



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

Jln. Veteran No. 7 Padang Baru – Lubuk Basung
Telp. (0752) 76012, 76807 _____ Fax. (0752) 76012

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang :
- bahwa untuk terlaksana dan terfasilitasinya tugas-tugas kepemiluan pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan surat pengunduran diri dari saudara Bunga Kartika sebagai tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Pua pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 maka perlu diangkat pengganti tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Pua;
 - bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten Agam tentang Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-8/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Pua pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat saudara Bunga Kartika sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Pua pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Mengangkat saudara Maghfira Ramadhanti sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Pua pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 .
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 1 November 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd

OKTADONIS

